

**TELAAH NORMATIF SANKSI HUKUM TERHADAP DOKTER
YANG MEMBERIKAN SURAT KETERANGAN SAKIT PALSU**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**FARIZ FAHLEVI AKBAR
011700312**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2021**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : FARIZ FAHLEVI AKBAR
NIM : 011700312
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TELAAH NORMATIF SANKSI HUKUM TERHADAP
DOKTER YANG MEMBERIKAN SURAT KETERANGAN
SAKIT PALSU

Palembang, 17 April 2021

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



JUNIAR HARTIKASARI, S.Pd,SH,MH

**TELAAH NORMATIF SANKSI HUKUM TERHADAP DOKTER YANG
MEMBERIKAN SURAT KETERANGAN SAKIT PALSU**

Penulis Skripsi

FARIZ FAHLEVI AKBAR

Pembimbing Pertama

Dr. HJ. JAUHARIAH,SH.,MM,MH

Pembimbing Kedua

JUNIAR HARTIKA SARI,SPD.,SH.,MH.

ABSTRAK

Kesadaran dokter terhadap kewajiban hukumnya baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain dalam menjalankan profesinya harus benar-benar dipahami oleh dokter sebagai pengemban hak dan kewajiban. Kewajiban hukum pada intinya menyangkut apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan seorang dokter, atau apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan dalam menjalankan profesi dokter.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor penyebab dokter yang memberikan surat keterangan sakit palsu dan bagaimana sanksi hukum terhadap dokter yang memberikan surat keterangan sakit palsu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundangan yang berlaku

Simpulan adapun sanksi terhadap perbuatan dokter dalam membuat surat keterangan sakit palsu dapat dikenakan sanksi hukum yang terdapat dalam Pasal 267 dan Pasal 268 KUHP.

Rekomendasi kepada pemerintah perlu adanya ketegasan pemerintah memberi sanksi pidana bagi yang memberi surat keterangan sakit palsu

Kata Kunci : Sanksi Huku, Surat Keterangan Dokter, Palsu

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum.....	11
B. Pengertian Sanksi Hukum.....	16
C. Macam-Macam Sanksi Hukum.....	19
D. Pengertian Dokter.....	25

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-Faktor Penyebab Dokter Yang Memberikan Surat Keterangan Sakit Palsu

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan seorang dokter membuat surat sakit palsu adalah :

- a. Alasan kemanusiaan
- b. Hubungan kekerabatan dapat mempengaruhi dokter dalam memberikan surat keterangan cuti sakit.
- c. Kelemahan ajaran-ajaran agama dan etika.
- d. Kurang kesadaran dari orang-orang yang melakukan tindak pidana pemalsuan.
- e. Gaya hidup konsumtif
- f. Faktor Hukum
- g. Sifat tamak/rakus manusia
- h. Faktor Sosial Budaya

2. Sanksi Hukum Terhadap Dokter Yang Memberikan Surat Keterangan Sakit Palsu

Adapun sanksi terhadap perbuatan dokter dalam membuat surat keterangan sakti palsu dapat dikenakan sanksi hukum yang terdapat dalam Pasal 267 dan Pasal 268 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Abdulkadir Munawwar . *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Adami Chazzawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Ahmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008
- Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Benyamin Lumenta, *Pasien* . Citra, Peran Dan Perilaku, Kaninus, Yogyakarta, 1989
- CSI. Kamil, . *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta , 1997
- Darwan Printo, *Hukum Anak Indonesia* ., Citra Aditya Bakti, Bandung 2000
- Gunawan, *Memahami Etika Kedokteran*, Kaninus, Yogyakarta, 1991
- H.A.K. Moch. Anwar. *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Liberty Yogyakarta, 1995
- M. Ngali Purwanto, *Ilmu Pendidikan*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995
- Muladi dan Banda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010
- Riduan Syahrati, . *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- R. Soetoro, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum* . Prachya Paramita, Jakarta, 2005
- Sarwono, *Pengantar Umum Pendidikan*. Rineka Cipta, Jakarta, 1992